



P U T U S A N

Nomor 794 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

TOMMY TANUJAYA, bertempat tinggal di Komplek Bunyamin Permai Rai 1, Nomor 48, RT 014, RW 001, Kelurahan Kertak Hanyar 1, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

MACARIO VARIASI, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Raya, Nomor 14, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa usaha Tergugat adalah bergerak di bidang MACARIO VARIASI;
2. Bahwa Penggugat adalah karyawan yang bekerja di Usaha Tergugat dengan Jabatan Tehnisi Kamera CCTV Macario Variasi sejak bulan Agustus 2012;
3. Bahwa Penggugat bekerja di usaha Tergugat menerima upah per bulan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa Penggugat diputuskan hubungan kerja oleh Tergugat secara lisan dengan alasan toko sepi pada bulan September 2016;
5. Bahwa selama Penggugat bekerja di usaha Tergugat tidak pernah diikuti dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan/Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Pasal 19 ayat (1) dan (2) yang selengkapnya berbunyi :

Hal. 1 dari 12 hal.Put.Nomor 794 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS;
- (2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS;

Dan sanksi Pasal 55 yang selengkapannya berbunyi:

Pemberi kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Sehingga sangat jelas dan tegas Tergugat yang tidak mengikutkan dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan/Kesehatan. adalah terindikasi kuat bertentangan dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Pasal 19 ayat (1) dan (2) dan sanksi Pasal 55 juga bertentangan dengan hukum keadilan dan kepatutan;

6. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat secara lisan dengan alasan Toko Sepi pada bulan September 2016 dan menurut keterangan Tergugat pada poin (2) dalam Anjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin yang pada intinya: kondisi Perusahaan Tergugat dalam keadaan sepi dan tidak banyak omzet lagi. Sehingga dilakukan pengurangan/efisiensi terhadap Tenaga Kerja. Adalah bertentangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat (2) yang selengkapannya berbunyi:

Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah di audit oleh Akuntan Publik. Oleh karena Tergugat dalam Memutuskan Hubungan Kerja terhadap Penggugat secara lisan dengan alasan toko sepi pada bulan September 2016 dan menurut keterangan Tergugat pada poin (2) dalam Anjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin yang pada intinya: kondisi Perusahaan Tergugat dalam keadaan sepi dan tidak banyak omzet lagi sehingga dilakukan pengurangan/efisiensi terhadap tenaga kerja yang tidak dibuktikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat (2), adalah bertentangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat (2) tersebut.

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat

Hal. 2 dari 12 hal.Put.Nomor 794 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat secara lisan dengan alasan toko sepi pada bulan September 2016 dan menurut keterangan Tergugat pada poin (2) dalam Anjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin yang pada intinya: kondisi Perusahaan Tergugat dalam keadaan sepi dan tidak banyak omzet lagi. Sehingga dilakukan pengurangan/efisiensi terhadap Tenaga Kerja. Adalah bertentangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 155 ayat (3) yang pada intinya: Pemutusan Hubungan Kerja yang belum memperoleh penetapan dari Pengadilan Tergugat wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya kepada Penggugat. Oleh karena perusahaan Tergugat dalam memutuskan hubungan Kerja dengan alasan toko sepi pada bulan September 2016 dan menurut keterangan Tergugat pada poin (2) dalam Anjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin yang pada intinya: Kondisi Perusahaan Tergugat dalam keadaan sepi dan tidak banyak omzet lagi. Sehingga dilakukan pengurangan/efisiensi terhadap Tenaga Kerja yang bertentangan dengan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat (2) padahal sangat jelas dan tegas berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 155 ayat (3) upah pengugat wajib dibayarkan oleh Tergugat sebelum ada putusan hukum tetap pengadilan, Maka dengan ini sangat wajar Penggugat Mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Yang Terhormat menghukum Tergugat untuk membayar upah secara tunai tanpa syarat kepada Penggugat sebesar Rp2.500,000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai adanya putusan hukum yang bersifat tetap pengadilan;

7. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat secara lisan dengan alasan Toko Sepi pada bulan September 2016 dan menurut keterangan Tergugat pada poin (2) dalam Anjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin yang pada intinya: kondisi Perusahaan Tergugat dalam keadaan sepi dan tidak banyak omzet lagi. Sehingga dilakukan pengurangan/efisiensi terhadap Tenaga Kerjayang tidak membayar upah Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 155 ayat (3) dan selain itu sekalaupun Penggugat ingin bekerja kembali dengan Tergugat dapat dipastikan Hubungan kerja tidak harmonis lagi antara

Hal. 3 dari 12 hal.Put.Nomor 794 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, oleh karena Tergugat sudah terlanjur memutuskan hubungan kerja kepada Peggugat dengan alasan toko sepi pada bulan September 2016 dan menurut keterangan Tergugat pada poin (2) dalam Anjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin yang pada intinya: kondisi Perusahaan Tergugat dalam keadaan sepi dan tidak banyak omzet lagi. Sehingga dilakukan pengurangan/efesiensi terhadap Tenaga Kerja. Maka dari itu Peggugat meminta diputuskan hubungan kerja oleh Tergugat sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 169 ayat (1) huruf c dan ayat (2) yang selengkapnya berbunyi:

Ayat (1):

Pekerja/Buruh dapat mengajukan Permohonan Pemutusan Kerja kepada lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

huruf (c):

Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;

Ayat (2):

Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pekerja/Buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Oleh karena Tergugat lebih pada tiga bulan tidak membayar upah kepada Peggugat padahal sangat jelas dan tegas berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 155 ayat (3) yang pada intinya: Upah Peggugat wajib dibayarkan oleh Tergugat sebelum ada putusan hukum tetap pengadilan. Maka dengan ini Peggugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Yang Terhormat: Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon sesuai dengan Ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 169 ayat (2) kepada Peggugat dengan rincian adalah sebagai berikut:

- a. Uang pesangon : $5 \times 2 = 10 \times \text{Rp}2.500.000,00$ = Rp25.000.000,00;
- b. Uang penghargaan Masa kerja:
 $2 \times \text{Rp}2.500.000,00$; = Rp5.000.000,00;

Hal. 4 dari 12 hal.Put.Nomor 794 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Uang GantiRugiPerumahan /Pengobatan

15% x Rp30.000.000,00 = Rp4.500.000,00;

Jumlah (a+b+c) = Rp34.500.000,00;

Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat di atas maka gugatan mana harus dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya karenanya memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sesuai dengan Ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 169 ayat (2) kepada Penggugat dengan rincian adalah sebagai berikut:
 - d. Uang pesangon : $5 \times 2 = 10 \times \text{Rp}2.500.000,00$ = Rp25,000,000,00;
 - e. Uang penghargaan Masa kerja:
 $2 \times \text{Rp}2.500.000,00$; = Rp5.000.000,00;
 - f. Uang Ganti Rugi Perumahan/Pengobatan
 $15\% \times \text{Rp}30.000.000,00$ = Rp4.500.000,00;
Jumlah (a+b+c) = Rp34.500.000,00;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah kepada Penggugat secara tunai tanpa syarat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai adanya putusan hukum yang bersifat tetap Pengadilan;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat (1) Pasal 155 Ayat (3);
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak mengikutkan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah terindikasi kuat Tergugat bertentangan dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Pasal 19 ayat (1) dan (2) dan sanksi Pasal 55;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberi putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bjm., tanggal 10 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;

Hal. 5 dari 12 hal.Put.Nomor 794 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah dijatuhkan dengan dihadiri oleh Penggugat pada tanggal 10 April 2017, terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 02/PHI.K/2017/PN.Bjm. *juncto* Nomor 04/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bjm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut pada tanggal 2 Mei 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat yang pada tanggal 4 Mei 2017 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Penggugat, akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil dalam gugatan tanggal 25 Januari 2017 dan bukti pada tanggal 13 Maret 2017 dan kesimpulan pada tanggal 27 Maret 2017 yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat. Mohon dianggap tertuang kembali dalam memori kasasi, sepanjang ada relevansiya;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti*, karena *Judex Facti* dalam mengeluarkan putusan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan juga *Judex Facti* dalam mengeluarkan putusan tidak ber Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa dalam pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada halaman 9 dan 10 yang pada intinya: Menurut pertimbangan *Judex Facti* pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat batal demi hukum atau tidak sah secara Hukum karena menurut pertimbangan *Judex Facti* pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat terhadap Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 155 ayat (1) tanpa Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial batal demi hukum atau tidak sah secara hukum;

4. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 9 dan 10 tersebut sangat jelas dan tegas *Judex Facti* dalam mengambil pertimbangan keputusan yang keliru, tidak benar dan juga *Judex Facti* dalam mengeluarkan Putusan tidak ber Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena dalam pertimbangan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Padahal jelas dan tegas berdasarkan Pasal 155 ayat (3) yang pada intinya: Pengusaha dapat melakukan penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang masih dalam proses pemutusan hubungan kerja dan tetap membayar upah beserta hak-hak lainnya yang bisa diterima pekerja/buruh. Oleh karena Pemohon Kasasi/Penggugat ingin melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2) akan tetapi Termohon Kasasi/Tergugat telah memutuskan hubungan kerja Pemohon Kasasi/Penggugat. sehingga Pemohon Kasasi/Penggugat tidak bisa melaksanakan kewajiban Pemohon Kasasi/Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2) tersebut;

Selain itu sangat jelas dan tegas berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 93 ayat (1) tentang penjelasan yang selengkapya berbunyi: ketentuan ini merupakan asas yang pada dasarnya berlaku untuk semua pekerja/buruh kecuali apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat melakukan pekerjaan bukan karena kesalahannya. Oleh karena Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat melakukan pekerjaan bukan karena kesalahan Pemohon Kasasi/Penggugat; Dikarenakan Pemohon Kasasi/Penggugat diputuskan hubungan kerja oleh Termohon Kasasi/Tergugat karenanya Termohon Kasasi/Tergugat tetap membayar upah kepada Para Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 93 ayat (1) tentang Penjelasan tersebut;

Selain itu sangat jelas dan tegas berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 93 ayat (2) huruf (f) sangat jelas dan tegas yang selengkapya berbunyi: Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dan pengusaha tetap wajib membayar upah apabila: Huruf (f) pekerja/buruh bersedia melakukan

Hal. 7 dari 12 hal.Put.Nomor 794 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan yang telah dijanjikan tetap pengusaha tidak mempekerjakan, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;

Oleh karena Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat melakukan pekerjaan bukan karena kesalahan. Pemohon Kasasi/Penggugat dikarenakan Pemohon Kasasi/Penggugat diputuskan hubungan kerja oleh Termohon Kasasi/Tergugat. karenanya Termohon Kasasi/Tergugat tetap membayar upah kepada Para Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf (f) tersebut;

Selain itu *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum hanya mempertimbangkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 155 ayat (1) sedangkan Pasal 155 ayat (3) dan Pasal 93 ayat (1) tentang Penjelasan dan Pasal 93 ayat (2) huruf (f) tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*; Sehingga sangat jelas dan tegas *Judex Facti* dalam mengambil pertimbangan keputusan yang keliru, tidak benar, dan juga *Judex Facti* dalam mengeluarkan putusan tidak ber Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

5. Bahwa selanjutnya pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 10 dan 11 yang pada intinya: Menurut pertimbangan *Judex Facti* Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat pada angka 8 karena menurut *Judex Facti* Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 169 ayat (1) huruf c upah tidak dibayar tepat waktu yang telah ditentukan selama tiga (3) bulan berturut-turut atau lebih. Karenanya menurut pertimbangan *Judex Facti* berdasarkan fakta hukum dan ketentuan di atas Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga menurut pertimbangan *Judex Facti* dalil gugatannya Pemohon Kasasi/Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;
6. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 10 dan 11 tersebut, sangat jelas dan tegas *Judex Facti* dalam mengambil pertimbangan keputusan yang keliru, tidak benar, karena bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan juga *Judex Facti* dalam mengeluarkan putusan tidak ber Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena sangat jelas dan tegas Pemohon Kasasi/Penggugat lebih pada tiga bulan tidak dibayar upah oleh Termohon Kasasi/Tergugat karena Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat bekerja atau tidak dapat melaksanakan kewajiban di perusahaan Termohon Kasasi/Tergugat bukan kesalahan Pemohon Kasasi/Penggugat dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Penggugat diputuskan Hubungan Kerja oleh Termohon Kasasi/Tergugat, karenanya harusnya Termohon Kasasi/Tergugat tetap membayar upah Pemohon Kasasi/Penggugat sebagaimana dimaksud dalam uraian dalam Memori Kasasi pada angka 4 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut, oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat lebih pada 3 (tiga) bulan tidak membayar upah kepada Pemohon Kasasi/Penggugat padahal harusnya berdasarkan penjelasan Pemohon Kasasi/Penggugat dalam sebagaimana dimaksud dalam uraian dalam memori kasasi pada angka 4 Termohon Kasasi/Tergugat wajib membayar upah Pemohon Kasasi/Penggugat;

Maka sangat wajar Pemohon Kasasi/Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang terhormat yang padaintinya: Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar upah secara tunai tanpa syarat kepada Pemohon Kasasi/Penggugat sebesar Rp2.500,000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai adanya Putusan Hukum yang bersifat tetap Pengadilan, dan selain itu sekalipun Pemohon Kasasi/Penggugat ingin bekerja kembali dengan Termohon Kasasi/Tergugat dapat dipastikan hubungan kerja tidak harmonis lagi antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat. Oleh karena Termohon Kasasi/Tergugat sudah terlanjur memutuskan hubungan kerja kepada Pemohon Kasasi/Penggugat karenanya Pemohon Kasasi/Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Yang Terhormat yang pada intinya: Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar pesangon sesuai dengan Ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 169 ayat (2) kepada Pemohon Kasasi/Penggugat dengan rincian adalah sebagai berikut:

- a. Uang pesangon : $5 \times 2 = 10 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}25.000.000,00$;
- b. Uang penghargaan masa kerja:
 $2 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}5.000.000,00$;
- c. Uang Ganti Rugi Perumahan/Pengobatan :
 $15\% \times \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp}4.500.000,00$;
- JUMLAH (a+b+c) = $\text{Rp}34.500.000,00$;

Hal. 9 dari 12 hal.Put.Nomor 794 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*). Akan tetapi menurut *Judex Facti* permintaan Pemohon Kasasi/ Penggugat tersebut tidak bealasan dengan hukum padahal sangat jelas dan tegas berdasarkan penjelasan Pemohon Kasasi/Penggugat dalam sebagaimana dimaksud dalam uraian dalam Memori Kasasi pada angka 4, dalil gugatan Pemohon Kasasi/ Penggugat pada angka 8 jelas berdasarkan dengan fakta hukum. Sehingga sangat jelas dan tegas *Judex Facti* dalam mengambil pertimbangan keputusan yang keliru, tidak benar, karena bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan juga *Judex Facti* dalam mengeluarkan putusan tidak ber Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

7. Bahwa selanjutnya pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 11 yang pada intinya: Menurut pertimbangan *Judex Facti* tidak dapat mengabulkan *petitum* Pemohon Kasasi/Penggugat angka 5 yang menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mengikutkan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dan sanksi Pasal 55 karena tidak memiliki dasar hukum yang cukup;
8. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 11 tersebut, sangat jelas dan tegas *Judex Facti* dalam mengambil pertimbangan keputusan yang keliru, tidak benar, dan juga *Judex Facti* dalam mengeluarkan putusan tidak ber Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan Pemohon Kasasi/ Penggugat tidak diikuti program badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) baik kesehatan maupun Ketenagakerjaan oleh Termohon Kasasi/ Tergugat berdasarkan keterangan Para saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat akan tetapi dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Nomor Perkara Nomor 04/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bjm., pada tanggal 10 April 2017 keterangan para saksi yang di ajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dicantumkan dalam putusan tersebut. Sehingga sangat jelas dan tegas *Judex Facti* dalam mengambil pertimbangan keputusan yang keliru, tidak benar, dan juga *Judex Facti* dalam mengeluarkan Putusan tidak ber Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa berdasarkan penjelasan dan dasar Hukum di atas, maka telah terbukti pertimbangan dan putusan yang diberikan oleh *Judex Facti* telah

Hal. 10 dari 12 hal.Put.Nomor 794 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa oleh karena itu sudah seharusnya putusan tersebut di batalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 2 Mei 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah salah menerapkan hukum dengan menerapkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR atau Pasal 78 RV bahwa gugatan gugatan Penggugat dalam putusan *verstek* harus dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasar hukum/tidak melanggar hukum dan karena dalam gugatan Penggugat beralasan dan tidak melanggar hukum maka seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: TOMMY TANUJAYA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bjm. tanggal 10 April 2017 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TOMMY TANUJAYA**, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bjm. tanggal 10 April 2017;

Hal. 11 dari 12 hal.Put.Nomor 794 K/Pdt.Sus-PHI/2017



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek untuk sebagian;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sesuai dengan Ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 169 ayat (2) kepada Penggugat dengan rincian adalah sebagai berikut:
 - a. Uang pesangon : $5 \times 2 = 10 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}25.000.000,00$;
 - b. Uang penghargaan Masa kerja:
 $2 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}5.000.000,00$;
 - c. Uang GantiRugiPerumahan/
Pengobatan 15% x $\text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp}4.500.000,00$;
Jumlah (a+b+c) $= \text{Rp}34.500.000,00$;
(Terbilang: Tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 oleh H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 122002

Hal. 12 dari 12 hal.Put.Nomor 794 K/Pdt.Sus-PHI/2017